JURNAL HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK
Volume 8, No. 4, November 2026
https://journalversa.com/s/index.php/jhkp

KEADILAN RESTORATIF DALAM PEMBARUAN HUKUM PIDANA PELUANG DAN TANTANGAN PERLINDUNGAN HAK KORBAN DAN TERDAKWA

Asep Suherman[1], Risqyolla Tesesa[2], Indah Nur Rohmawati[3], Dio Maheza Ramadhan[4]
[1,2,3,4]Universitas Bengkulu

asepsuherman@unib.ac.id[1], tesesarisqyolla@gmail.com[2], indahrohmawati339@gmail.com[3], mahezadio30@gmail.com[4]

ABSTRACT; *The reform of national criminal law encourages a shift in the paradigm of punishment from a retributive approach toward a more corrective, restorative, and rehabilitative approach. In this context, restorative justice has become an important approach because it not only focuses on the accountability of the defendant but also provides victims with opportunities to obtain protection and recovery. This study aims to analyze the importance of implementing restorative justice in the reform of national criminal law and how its implementation can ensure a balance in the protection of the rights of victims and defendants. This research employs normative juridical legal research using a statutory approach and a conceptual approach. Legal materials were analyzed descriptively and qualitatively through legal interpretation of various regulations and literature related to restorative justice. The results show that restorative justice has significant potential to create a more humane criminal justice system by strengthening victim participation and recovery while encouraging defendant accountability without eliminating the right to a fair legal process. However, its implementation still faces several challenges, including fragmented regulations, inconsistent understanding among law enforcement officials, the potential for pressure on the parties, and inadequate supervision of the implementation of agreements. Therefore, regulatory harmonization, guarantees of voluntariness, protection of the rights of all parties, and effective supervision mechanisms are necessary.*

Keywords: *Restorative Justice, Criminal Law Reform, Victims' Rights, Defendants' Rights, Human Rights.*

ABSTRAK; Pembaruan hukum pidana nasional mendorong perubahan paradigma pemidanaan dari pendekatan yang berorientasi pada pembalasan menuju pendekatan yang lebih korektif, restoratif, dan rehabilitatif. Dalam konteks tersebut, keadilan restoratif menjadi salah satu pendekatan yang penting karena tidak hanya berorientasi pada pertanggungjawaban terdakwa, tetapi juga memberikan ruang bagi korban untuk memperoleh perlindungan dan pemulihan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya penerapan keadilan restoratif dalam pembaruan hukum pidana nasional serta bagaimana penerapannya dapat menjamin keseimbangan perlindungan hak korban dan terdakwa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan

perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara deskriptif-kualitatif melalui interpretasi hukum terhadap berbagai peraturan dan literatur yang berkaitan dengan keadilan restoratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan restoratif memiliki peluang besar untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih humanis dengan memperkuat partisipasi dan pemulihan korban serta mendorong pertanggungjawaban terdakwa tanpa menghilangkan hak atas proses hukum yang adil. Namun, penerapannya masih menghadapi tantangan berupa fragmentasi regulasi, ketidakseragaman pemahaman aparat penegak hukum, potensi tekanan terhadap para pihak, serta belum optimalnya pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi, jaminan kesukarelaan, perlindungan hak para pihak, serta mekanisme pengawasan yang efektif.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Pembaruan Hukum Pidana, Hak Korban, Hak Terdakwa, Hak Asasi Manusia.

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan salah satu prinsip fundamental dalam negara hukum yang menempatkan setiap manusia sebagai subjek yang memiliki hak untuk dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara. Dalam konteks penegakan hukum pidana, perlindungan HAM tidak hanya ditujukan kepada seseorang yang menjadi korban tindak pidana, tetapi juga kepada orang yang diduga atau didakwa melakukan tindak pidana. Sistem peradilan pidana dengan demikian tidak seharusnya hanya berorientasi pada penghukuman terhadap pelaku, melainkan harus mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan negara, korban, terdakwa, dan masyarakat. Pergeseran paradigma tersebut menjadi semakin penting karena sistem pemidanaan yang terlalu menitikberatkan pada pendekatan retributif cenderung menempatkan pidana sebagai bentuk pembalasan, sementara kebutuhan korban untuk memperoleh pemulihan dan jaminan perlindungan sering kali belum menjadi pusat perhatian.[1]

Persoalan tersebut menunjukkan bahwa pembaruan hukum pidana nasional tidak hanya berkaitan dengan perubahan jenis dan beratnya sanksi pidana, tetapi juga menyangkut perubahan paradigma mengenai tujuan pemidanaan dan posisi para pihak dalam sistem peradilan pidana. Pembaruan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) merupakan salah satu langkah penting dalam membangun sistem hukum pidana nasional yang berlandaskan

[1] Capera, B. (2021). Keadilan restoratif sebagai paradigma pemidanaan di Indonesia. Lex Renaissance, 6(2), 225–234.

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. KUHP Nasional mulai berlaku pada 2 Januari 2026 dan membawa arah baru dalam kebijakan hukum pidana Indonesia.[2]Pembaruan tersebut pada dasarnya membuka ruang bagi sistem pemidanaan yang lebih humanis dengan mempertimbangkan perlindungan masyarakat, kepentingan korban, pertanggungjawaban pelaku, serta pemulihan keseimbangan yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana.

Dalam perkembangan tersebut, konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) menjadi salah satu pendekatan yang semakin mendapatkan perhatian dalam pembaruan hukum pidana nasional. Keadilan restoratif tidak semata-mata memandang tindak pidana sebagai pelanggaran terhadap negara yang harus dibalas melalui pidana, tetapi juga sebagai suatu peristiwa yang menimbulkan kerugian dan konflik antara korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian perkara diarahkan untuk memperbaiki kerugian, memulihkan hubungan, mendorong pertanggungjawaban pelaku, serta memberikan ruang bagi korban untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaian perkara.[3]Pendekatan tersebut menjadi relevan karena sistem peradilan pidana konvensional yang berorientasi retributif sering kali menempatkan negara sebagai pihak yang dominan, sedangkan korban hanya memiliki posisi yang relatif terbatas dalam menentukan bagaimana kerugian yang dialaminya dapat dipulihkan.

Kehadiran keadilan restoratif juga dapat dilihat sebagai upaya untuk membangun keseimbangan perlindungan antara korban dan terdakwa. Di satu sisi, korban memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, pemulihan, restitusi atau kompensasi, informasi mengenai proses perkara, serta kesempatan untuk menyampaikan kepentingannya. Penelitian mengenai penerapan keadilan restoratif di Indonesia menunjukkan bahwa pendekatan ini memiliki potensi besar dalam memulihkan hak korban, khususnya melalui keterlibatan korban dalam proses penyelesaian perkara dan pemenuhan kepentingannya. [4]Di sisi lain, terdakwa tetap merupakan manusia yang memiliki hak asasi dan hak atas proses hukum yang adil (*fair trial*).

[2] Pemerintah Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang ini mulai berlaku pada 2 Januari 2026.

[3] **.** Wibowo, R. H. (2021). Pendekatan keadilan restorative dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Jurnal Hukum Progresif, 9(2), 146–157.

[4] Khairuummah, R. (2023). Penerapan mekanisme keadilan restoratif (restorative justice) di Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia dalam upaya pemulihan hak korban tindak pidana dalam perspektif viktimologi postmodern. Southeast Asian Journal of Victimology, 1(1)

Penerapan keadilan restoratif tidak boleh dipahami sebagai mekanisme yang secara otomatis menghilangkan hak-hak terdakwa atau memaksa seseorang untuk mengakui kesalahan dan berdamai dengan korban.

Perlindungan terhadap terdakwa tetap diperlukan agar proses penyelesaian perkara berlangsung secara sukarela, tanpa tekanan, serta berdasarkan informasi yang memadai. Dalam konteks tersebut, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif memberikan perkembangan penting dalam penguatan posisi korban sekaligus tetap mempertahankan pertanggungjawaban terdakwa. Peraturan tersebut menetapkan bahwa keadilan restoratif dalam proses peradilan pidana berlandaskan antara lain pada pemulihan keadaan, penguatan hak, kebutuhan dan kepentingan korban, tanggung jawab terdakwa, pidana sebagai upaya terakhir, konsensualitas, serta transparansi dan akuntabilitas.[5]Dengan demikian, keadilan restoratif seharusnya tidak dipahami hanya sebagai upaya menghentikan perkara atau menghindarkan terdakwa dari pidana, tetapi sebagai mekanisme yang harus mampu menghasilkan pemulihan bagi korban sekaligus menjamin pertanggungjawaban terdakwa secara adil.

Meskipun demikian, penerapan keadilan restoratif dalam praktik masih menghadapi berbagai persoalan. Salah satu persoalan utama adalah belum seragamnya pengaturan mengenai keadilan restoratif pada setiap tahap sistem peradilan pidana. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 memiliki mekanisme dan persyaratan yang berbeda. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan dalam penerapan keadilan restoratif.[6]Fragmentasi pengaturan tersebut menjadi semakin problematis apabila perdamaian antara korban dan terdakwa hanya dijadikan sebagai dasar administratif untuk menghentikan perkara, tanpa memastikan apakah korban benar-benar memperoleh pemulihan dan apakah persetujuan yang diberikan benar-benar bebas dari tekanan.

Permasalahan tersebut menunjukkan adanya potensi ketidakseimbangan dalam perlindungan hak korban dan terdakwa. Keadilan restoratif yang terlalu berorientasi pada

[5] Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

[6] Hutabalian, A. N., Syahrin, A., & Lubis, R. (2025). Harmonisasi pengaturan restorative justice dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dengan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 terhadap perlindungan korban. Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, 6(2).

kepentingan terdakwa dapat berisiko mengabaikan penderitaan dan kebutuhan korban. Sebaliknya, apabila keadilan restoratif hanya digunakan sebagai instrumen untuk menuntut pertanggungjawaban pelaku tanpa memperhatikan prinsip kesukarelaan dan hak atas proses hukum yang adil, maka mekanisme tersebut justru dapat menimbulkan persoalan HAM bagi terdakwa. Penelitian mengenai penerapan keadilan restoratif juga menunjukkan bahwa dalam praktik masih terdapat risiko ketidakadilan terhadap korban, terutama ketika perdamaian lebih diutamakan daripada pemenuhan hak korban.[7]Oleh karena itu, penerapan keadilan restoratif membutuhkan mekanisme yang mampu memastikan adanya keseimbangan antara hak korban untuk memperoleh pemulihan dan hak terdakwa untuk memperoleh perlindungan hukum.

Permasalahan tersebut menjadi semakin relevan dalam momentum pembaruan hukum pidana nasional setelah berlakunya KUHP Nasional pada tahun 2026. Pembaruan hukum pidana seharusnya tidak hanya menghasilkan perubahan normatif dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga menghasilkan sistem peradilan pidana yang mampu menjamin perlindungan HAM secara seimbang. Keadilan restoratif memiliki peluang untuk menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan tujuan tersebut karena memberikan ruang bagi korban untuk memperoleh pemulihan dan bagi terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa selalu harus ditempatkan dalam kerangka pemidanaan yang bersifat represif.[8]Namun, peluang tersebut hanya dapat diwujudkan apabila terdapat standar penerapan yang jelas, mekanisme pengawasan yang efektif, jaminan kesukarelaan para pihak, pemenuhan hak korban, perlindungan hak terdakwa, serta koordinasi yang harmonis antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga terkait.

Dengan demikian, persoalan utama dalam penerapan keadilan restoratif bukan semata-mata apakah penyelesaian perkara melalui perdamaian dapat dilakukan, melainkan bagaimana memastikan bahwa proses tersebut benar-benar mencerminkan prinsip keadilan dan perlindungan HAM bagi seluruh pihak. Korban harus ditempatkan sebagai subjek yang memiliki hak untuk didengar dan dipulihkan, sedangkan terdakwa harus tetap diposisikan sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas perlakuan yang adil dan proses hukum yang sesuai dengan prinsip HAM. Berdasarkan kondisi tersebut, kajian mengenai **"***Keadilan*

[7] Ramanda, L. R. (2025). Konsep restorative justice dalam perspektif keadilan korban tindak pidana asusila di Indonesia. Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan.

[8] Fora, H. S., Gultom, M., Samosir, P., Khomaini, K., & Sobirov, B. (2024). The urgency of restorative justice in renewing criminal law. Jurnal Hukum, 40(2).

*Restoratif dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional: Peluang dan Tantangan Perlindungan Hak Korban dan Terdakwa***"** menjadi penting untuk dilakukan. Kajian ini diarahkan untuk menganalisis sejauh mana konsep keadilan restoratif dapat menjadi paradigma baru dalam hukum pidana nasional serta bagaimana mekanisme tersebut dapat membangun keseimbangan perlindungan HAM antara korban dan terdakwa dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Rumusan Masalah

1. Mengapa penerapan keadilan restoratif penting dalam pembaruan hukum pidana nasional dalam rangka memberikan perlindungan yang seimbang terhadap hak korban dan terdakwa sebagai bagian dari hak asasi manusia?
2. Bagaimana penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia dapat menjamin keseimbangan perlindungan hak korban dan terdakwa serta mengatasi peluang dan tantangan yang muncul dalam pembaruan hukum pidana nasional?

Tujuan

1. Menganalisis dan menjelaskan mengapa penerapan keadilan restoratif penting dalam pembaruan hukum pidana nasional, khususnya dalam memberikan perlindungan yang seimbang terhadap hak korban dan terdakwa sebagai bagian dari hak asasi manusia.
2. Menganalisis dan menjelaskan bagaimana penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia dapat menjamin keseimbangan perlindungan hak korban dan terdakwa serta mengidentifikasi peluang dan tantangan yang muncul dalam pembaruan hukum pidana nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang menjadi objek utama kajian. Penelitian hukum normatif digunakan untuk menganalisis dan menemukan argumentasi hukum terhadap permasalahan mengenai penerapan keadilan restoratif dalam pembaruan hukum pidana nasional, khususnya berkaitan dengan perlindungan hak korban dan terdakwa. Penelitian normatif relevan digunakan karena permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini berfokus pada norma hukum, asas hukum, konsep keadilan

restoratif, serta kesesuaian dan harmonisasi berbagai peraturan yang mengatur penerapannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia.[9]

Pendekatan penelitian yang digunakan terdiri atas pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan dengan menelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan keadilan restoratif, pembaruan hukum pidana, serta perlindungan hak korban dan terdakwa. Pendekatan ini penting untuk mengidentifikasi kesesuaian, keterkaitan, dan potensi disharmoni antara berbagai ketentuan hukum yang mengatur keadilan restoratif pada setiap tahapan sistem peradilan pidana.[10] Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan keadilan restoratif, hak asasi manusia, hak korban, hak terdakwa, pertanggungjawaban pidana, serta prinsip *fair trial*. Pendekatan konseptual dilakukan dengan menggunakan pandangan dan doktrin hukum yang berkembang sebagai dasar untuk membangun argumentasi dalam menjawab permasalahan penelitian.[11]

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal ilmiah, buku, hasil penelitian, serta literatur hukum yang relevan dengan keadilan restoratif, pembaruan hukum pidana, perlindungan korban, perlindungan terdakwa, dan hak asasi manusia.

[9] Tan, D. (2021). Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum. NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 8(8), 2463–2478.
[10] Purwadi, D., Amiruddin, A., & Pancaningrum, R. K. (2022). Konsep tindakan main hakim sendiri dalam hukum pidana. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 10(3).
[11] Ridwan. (2022). Pengujian tindakan faktual dan perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah dalam sistem peradilan tata usaha negara. Jurnal Magister Hukum Udayana, 11(1), 89–108.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri, mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Studi kepustakaan digunakan untuk memperoleh bahan hukum yang selanjutnya dianalisis secara sistematis berdasarkan keterkaitannya dengan rumusan masalah penelitian. Penggunaan studi kepustakaan dalam penelitian hukum normatif merupakan salah satu metode yang relevan karena penelitian berorientasi pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, konsep, dan literatur hukum.[12]

Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif-kualitatif dengan metode interpretasi hukum. Analisis dilakukan dengan cara menguraikan, membandingkan, dan menghubungkan ketentuan hukum yang berkaitan dengan keadilan restoratif dan perlindungan hak korban serta terdakwa. Selanjutnya, dilakukan analisis terhadap kesesuaian antara norma yang terdapat dalam berbagai peraturan dengan prinsip perlindungan HAM dan tujuan pembaruan hukum pidana nasional. Hasil analisis digunakan untuk menemukan argumentasi hukum mengenai mengapa keadilan restoratif penting dalam pembaruan hukum pidana nasional serta bagaimana penerapannya dapat menjamin keseimbangan perlindungan hak korban dan terdakwa.[13]

Dengan metode tersebut, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan ketentuan mengenai keadilan restoratif, tetapi juga menganalisis peluang dan tantangan penerapannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Analisis diarahkan untuk menghasilkan argumentasi mengenai model penerapan keadilan restoratif yang tetap memberikan ruang bagi pemulihan hak korban, menjamin pertanggungjawaban terdakwa, serta menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia dan proses peradilan yang adil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi Penerapan Keadilan Restoratif dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional untuk Menjamin Perlindungan Hak Korban dan Terdakwa

Pembaruan hukum pidana nasional pada dasarnya tidak hanya diarahkan pada perubahan norma mengenai perbuatan yang dilarang dan jenis pidana yang dapat dijatuhkan, tetapi juga

[12] Febriyanasia, P. A., & Swardhana, G. M. (2022). Pro kontra penerapan kebijakan asimilasi dan integrasi di masa pandemi berdasarkan Permenkumham No. 10 Tahun 2020. Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum, 11(3).

[13] Fitirawati, N. H. T. D., & Zaidir, A. (2022). Analisis Perppu sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan berdasarkan UU No. 12 Tahun 2022. Limbago: Journal of Constitutional Law, 2(3).

pada perubahan paradigma dalam memandang tujuan pemidanaan. Paradigma hukum pidana yang semata-mata berorientasi pada pembalasan (*retributive justice*) menempatkan pelaku sebagai pusat perhatian dalam proses peradilan, sedangkan korban cenderung ditempatkan sebagai pihak yang keberadaannya terbatas pada pemberian keterangan mengenai tindak pidana. Kondisi tersebut menyebabkan kebutuhan korban terhadap pemulihan kerugian, rasa aman, dan pemulihan hubungan sosial belum sepenuhnya menjadi bagian utama dari proses peradilan pidana. Oleh karena itu, keadilan restoratif menjadi penting sebagai pendekatan yang menggeser orientasi hukum pidana dari semata-mata penghukuman menuju pemulihan.

Keadilan restoratif memandang tindak pidana tidak hanya sebagai pelanggaran terhadap hukum atau negara, tetapi juga sebagai peristiwa yang menimbulkan kerugian terhadap korban dan hubungan sosial dalam masyarakat. Pendekatan ini memberikan ruang kepada korban, terdakwa, keluarga, dan pihak terkait untuk terlibat dalam proses penyelesaian perkara dengan tujuan mencapai pemulihan. Dengan demikian, ukuran keberhasilan penyelesaian perkara tidak hanya ditentukan berdasarkan apakah pelaku telah dijatuhi pidana, tetapi juga berdasarkan apakah kerugian korban telah diperhatikan dan apakah pelaku telah mengambil tanggung jawab atas akibat perbuatannya. Penelitian Nurullah dan Yulianis menunjukkan bahwa keadilan restoratif dapat memberikan pendekatan yang lebih humanis karena memberikan kesempatan kepada korban untuk memperoleh pengakuan dan pemulihan sekaligus mendorong pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.[14]

Urgensi keadilan restoratif semakin terlihat dalam pembaruan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KUHP Nasional membawa perubahan paradigma pemidanaan dengan tidak lagi menjadikan pidana sebagai sarana pembalasan semata. Dalam perkembangannya, keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif menjadi bagian dari arah kebijakan pemidanaan nasional. Hal tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana nasional mulai menempatkan pemulihan dan keseimbangan sebagai bagian dari tujuan pemidanaan.[15]

[14] Nurullah, A., & Yulianis, M. S. F. (2024). Restorative justice dan perlindungan hak korban: Sebuah pendekatan yang lebih humanis dalam sistem peradilan pidana. Celestial Law Journal, 2(2), 117–134.

[15] Kementerian Hukum Republik Indonesia. (2025, January 30). Mengenal tiga visi utama KUHP Nasional: Keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif.

Dalam perspektif hak asasi manusia, perubahan tersebut memiliki arti penting karena korban dan terdakwa sama-sama merupakan subjek hukum yang harus memperoleh perlindungan. Korban memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, pemulihan, informasi, serta kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaian perkara. Sementara itu, terdakwa memiliki hak untuk diperlakukan secara adil, memperoleh pembelaan, serta tidak dipaksa untuk mengakui kesalahan atau menerima perdamaian yang tidak dikehendakinya. Oleh sebab itu, keadilan restoratif tidak boleh dipahami sebagai mekanisme yang hanya memberikan keuntungan kepada terdakwa dengan cara menghindarkan terdakwa dari hukuman. Sebaliknya, mekanisme tersebut harus memastikan bahwa terdakwa tetap bertanggung jawab dan korban memperoleh pemulihan yang layak.

Urgensi tersebut juga berkaitan dengan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Penelitian Agustina, Tisnanta, dan Muhtadi menunjukkan bahwa keadilan restoratif dapat dipandang sebagai salah satu upaya untuk memenuhi hak konstitusional warga negara melalui penyelesaian perkara yang menempatkan pemulihan, partisipasi, dan keseimbangan kepentingan sebagai bagian penting dalam proses peradilan.[16] Dengan demikian, penerapan keadilan restoratif tidak hanya merupakan persoalan kebijakan kriminal, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana negara memenuhi kewajibannya dalam menjamin perlindungan hak setiap orang dalam sistem peradilan pidana.

Selain itu, keadilan restoratif menjadi penting karena dapat mengurangi ketergantungan terhadap pidana penjara. Sistem pemidanaan yang terlalu mengutamakan pidana penjara dapat menimbulkan berbagai persoalan, termasuk kepadatan lembaga pemasyarakatan dan kriminalisasi terhadap perkara yang sebenarnya dapat diselesaikan melalui pendekatan yang lebih proporsional. Perubahan paradigma tersebut kemudian semakin diperkuat dalam perkembangan hukum pidana Indonesia yang mengarahkan pemidanaan agar mempertimbangkan pemulihan konflik, pemulihan keseimbangan, dan pertanggungjawaban pelaku.[17]

[16] Agustina, V., Tisnanta, H. S., & Muhtadi. (2024). Restorative justice as an effort to fulfill the constitutional rights of citizens. Jurnal Konstitusi, 21(2), 244–257.
[17] Rahmi, K. A., Sularto, R. B., & Sutanti, R. D. (2026). Formulasi konsep keadilan restoratif dalam pembaruan sistem hukum pidana di Indonesia. Hukum dan Masyarakat Madani, 16(1).

Dengan demikian, urgensi penerapan keadilan restoratif dalam pembaruan hukum pidana nasional dapat dilihat setidaknya dari tiga aspek. Pertama, keadilan restoratif memberikan ruang yang lebih besar bagi korban untuk memperoleh pemulihan dan berpartisipasi dalam penyelesaian perkara. Kedua, keadilan restoratif tetap menempatkan terdakwa sebagai subjek hukum yang harus bertanggung jawab tetapi sekaligus memperoleh jaminan proses hukum yang adil. Ketiga, keadilan restoratif mendukung perubahan paradigma pemidanaan nasional dari pendekatan yang dominan retributif menuju pendekatan yang lebih korektif, restoratif, dan rehabilitatif.

Oleh karena itu, penerapan keadilan restoratif dapat dikatakan penting bukan karena bertujuan menghilangkan pidana, melainkan karena berusaha menempatkan pidana sebagai salah satu instrumen dalam mencapai keadilan. Pidana seharusnya tidak menjadi tujuan akhir apabila pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan pemulihan hubungan sosial dapat dicapai melalui mekanisme yang sah, sukarela, proporsional, dan tetap menjamin hak-hak seluruh pihak.

B. Penerapan Keadilan Restoratif dalam Menjamin Keseimbangan Perlindungan Hak Korban dan Terdakwa serta Peluang dan Tantangannya dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional

Penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia berkembang melalui berbagai regulasi yang mengatur penyelesaian perkara berdasarkan pendekatan pemulihan. Sebelum terdapat pedoman yang lebih khusus pada tingkat pengadilan, penerapan keadilan restoratif telah ditemukan dalam berbagai instrumen sektoral, antara lain Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Perkembangan tersebut kemudian diperkuat dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. PERMA tersebut diterbitkan karena penerapan keadilan restoratif di tingkat persidangan sebelumnya belum memiliki pedoman yang cukup mengenai jenis perkara, persyaratan, dan tata cara penerapannya.[18]

PERMA Nomor 1 Tahun 2024 menunjukkan adanya upaya untuk menyelaraskan kepentingan pemulihan korban dengan pertanggungjawaban terdakwa. Dalam kerangka

[18] Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

tersebut, keadilan restoratif tidak sekadar diarahkan untuk mengakhiri perkara melalui perdamaian, tetapi harus memperhatikan pemulihan keadaan, kepentingan korban, tanggung jawab terdakwa, konsensualitas, transparansi, dan akuntabilitas.[19] Hal ini penting karena perdamaian antara korban dan terdakwa belum tentu dengan sendirinya menunjukkan bahwa keadilan telah tercapai. Perdamaian harus dilihat dari prosesnya, termasuk apakah korban memberikan persetujuan secara bebas dan apakah hak korban benar-benar dipenuhi.

Bagi korban, penerapan keadilan restoratif memberikan peluang untuk mengubah posisi korban dari pihak yang relatif pasif menjadi pihak yang lebih aktif dalam proses penyelesaian perkara. Korban dapat menyampaikan kerugian yang dialami, kebutuhan pemulihan, serta bentuk penyelesaian yang dianggap adil. Pendekatan tersebut memungkinkan proses peradilan mempertimbangkan kerugian konkret yang dialami korban, baik kerugian material maupun dampak sosial dan psikologis yang timbul akibat tindak pidana. Dengan demikian, keadilan restoratif memiliki peluang untuk memperkuat orientasi sistem peradilan pidana terhadap pemulihan korban.[20]

Namun, pemberian ruang partisipasi kepada korban juga harus disertai perlindungan terhadap kemungkinan terjadinya tekanan. Dalam praktiknya, terdapat kemungkinan korban menerima perdamaian bukan karena benar-benar menghendakinya, tetapi karena adanya tekanan dari pelaku, keluarga, lingkungan sosial, atau pihak lain. Oleh karena itu, prinsip kesukarelaan menjadi syarat penting dalam penerapan keadilan restoratif. Persetujuan korban harus diberikan secara bebas dan berdasarkan pemahaman yang cukup mengenai akibat dari kesepakatan yang dibuat.

Pada sisi lain, perlindungan terhadap terdakwa juga merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keadilan restoratif. Pendekatan restoratif tidak boleh menyebabkan terdakwa kehilangan hak atas proses hukum yang adil. Terdakwa tetap harus diberikan kesempatan untuk memperoleh pendampingan hukum, memahami proses yang dijalankan, serta memberikan persetujuan secara sukarela. Dengan demikian, keadilan restoratif bukan merupakan mekanisme pemaksaan perdamaian antara korban dan terdakwa, melainkan proses yang harus dilaksanakan berdasarkan kesediaan dan kesadaran para pihak.

[19] Santiarto, D. B. (2024, October 17). Mengenal pembaruan keadilan restoratif di pengadilan. Mahkamah Agung Republik Indonesia.
[20] Nurullah, A., & Yulianis, M. S. F. (2024). Restorative justice dan perlindungan hak korban: Sebuah pendekatan yang lebih humanis dalam sistem peradilan pidana. Celestial Law Journal, 2(2), 117–134.

Keseimbangan tersebut menjadi penting karena terdapat dua risiko yang harus dihindari. Pertama, keadilan restoratif dapat berubah menjadi mekanisme yang terlalu berorientasi pada kepentingan terdakwa sehingga hak korban terabaikan. Kedua, keadilan restoratif dapat berubah menjadi sarana untuk menekan terdakwa agar mengakui kesalahan dan menerima kesepakatan tanpa memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Oleh karena itu, penerapan keadilan restoratif harus menempatkan korban dan terdakwa dalam posisi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kepentingan yang harus diperhatikan.

Dari perspektif pembaruan hukum pidana, salah satu peluang terbesar penerapan keadilan restoratif adalah semakin kuatnya dasar hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa sebelum pembaruan hukum pidana, pengaturan keadilan restoratif masih tersebar dalam berbagai regulasi sektoral sehingga menimbulkan persoalan disharmoni dan perbedaan penanganan perkara. Setelah pembaruan hukum pidana, konsep restoratif semakin memperoleh tempat dalam konstruksi hukum pidana nasional.[21]Hal tersebut menunjukkan adanya perkembangan dari penerapan yang sebelumnya bersifat sektoral menuju upaya integrasi keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana nasional.

Meskipun demikian, tantangan utama yang masih dihadapi adalah fragmentasi regulasi. Pengaturan keadilan restoratif yang berasal dari lembaga kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dapat memiliki kriteria, mekanisme, dan orientasi yang tidak sepenuhnya sama. Penelitian mengenai harmonisasi pengaturan keadilan restoratif menunjukkan bahwa keberadaan berbagai regulasi yang tersebar dapat menimbulkan persoalan dalam menciptakan penerapan yang seragam di antara aparat penegak hukum. [22]Apabila tidak dilakukan harmonisasi, terdapat kemungkinan suatu perkara diperlakukan berbeda tergantung pada tahap proses peradilan atau lembaga yang menanganinya.

Tantangan berikutnya adalah perbedaan pemahaman aparat penegak hukum dan masyarakat mengenai konsep keadilan restoratif. Keadilan restoratif tidak identik dengan penghentian perkara atau perdamaian semata. Esensi utamanya adalah pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, pemulihan hubungan sosial, dan penyelesaian konflik secara adil.

[21] Rahmi, K. A., Sularto, R. B., & Sutanti, R. D. (2026). Formulasi konsep keadilan restoratif dalam pembaruan sistem hukum pidana di Indonesia. Hukum dan Masyarakat Madani, 16(1).
[22] Guslan, O. F. (2025). Harmonisasi pengaturan restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Proceedings of Seminar Nasional Kebaharuan KUHP Nasional dan Urgensi Pembaharuan KUHAP, 23.

Oleh karena itu, keberhasilan penerapan keadilan restoratif sangat bergantung pada pemahaman aparat penegak hukum terhadap prinsip tersebut. Penelitian mengenai perkembangan keadilan restoratif di Indonesia juga menunjukkan bahwa persoalan kesiapan sistem peradilan dan pemahaman terhadap konsep restoratif masih menjadi tantangan dalam penerapannya.[23]

Tantangan lainnya adalah memastikan bahwa pemulihan korban tidak berhenti pada kesepakatan perdamaian. Perdamaian harus diikuti dengan pelaksanaan kewajiban yang telah disepakati, misalnya pembayaran restitusi, penggantian kerugian, permintaan maaf, atau bentuk pemulihan lainnya yang sesuai dengan karakter perkara. Apabila kesepakatan hanya dibuat secara formal tetapi tidak dilaksanakan, maka tujuan keadilan restoratif tidak tercapai. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan hasil kesepakatan.

Selain itu, penerapan keadilan restoratif juga menghadapi tantangan berupa masih kuatnya paradigma retributif dalam penegakan hukum. Perubahan regulasi tidak secara otomatis mengubah cara berpikir aparat penegak hukum maupun masyarakat. Selama keberhasilan penegakan hukum masih lebih banyak diukur dari jumlah perkara yang diproses dan jumlah pelaku yang dihukum, maka pendekatan restoratif akan sulit berkembang secara optimal. Oleh sebab itu, pembaruan hukum pidana harus diikuti dengan perubahan paradigma penegakan hukum yang menempatkan pemulihan dan perlindungan HAM sebagai indikator penting dalam penyelesaian perkara.

Berdasarkan uraian tersebut, penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia memiliki peluang yang besar, terutama karena telah memperoleh legitimasi yang semakin kuat dalam berbagai regulasi dan sejalan dengan arah pembaruan hukum pidana nasional. Namun, peluang tersebut berhadapan dengan sejumlah tantangan, terutama fragmentasi regulasi, ketidakseragaman penerapan, kesiapan aparat penegak hukum, perlindungan terhadap kesukarelaan korban dan terdakwa, serta pengawasan terhadap pelaksanaan hasil kesepakatan.

[23] Dewi, P. B. S., Sujono, & Karo Karo, R. P. P. (2026). Analisis yuridis penerapan keadilan restoratif di Indonesia sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. Judge: Jurnal Hukum

Dengan demikian, keseimbangan perlindungan hak korban dan terdakwa hanya dapat tercapai apabila penerapan keadilan restoratif memenuhi beberapa prinsip. Pertama, adanya kesukarelaan dari para pihak. Kedua, adanya partisipasi aktif korban dalam menentukan bentuk pemulihan. Ketiga, adanya pertanggungjawaban terdakwa terhadap akibat perbuatannya. Keempat, adanya jaminan proses hukum yang adil bagi terdakwa. Kelima, adanya pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan. Keenam, adanya harmonisasi regulasi antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

Dengan prinsip tersebut, keadilan restoratif dapat ditempatkan bukan sebagai jalan pintas untuk menghindari pidana, melainkan sebagai paradigma penyelesaian perkara yang berorientasi pada keadilan substantif. Korban memperoleh ruang untuk dipulihkan, terdakwa memperoleh kesempatan untuk bertanggung jawab sekaligus tetap mendapatkan perlindungan hukum, dan masyarakat memperoleh manfaat berupa pemulihan hubungan sosial. Dengan demikian, keadilan restoratif dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan pembaruan hukum pidana nasional yang lebih humanis dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa keadilan restoratif memiliki peran penting dalam pembaruan hukum pidana nasional karena mampu menggeser paradigma penegakan hukum dari pendekatan yang semata-mata berorientasi pada pembalasan menuju pendekatan yang lebih korektif, restoratif, dan rehabilitatif. Keadilan restoratif menempatkan tindak pidana tidak hanya sebagai pelanggaran terhadap hukum atau negara, tetapi juga sebagai peristiwa yang menimbulkan kerugian bagi korban dan gangguan terhadap hubungan sosial. Oleh karena itu, penerapannya memberikan ruang yang lebih besar bagi korban untuk memperoleh perlindungan, pemulihan, restitusi atau bentuk pemulihan lainnya, serta berpartisipasi dalam penyelesaian perkara. Pada saat yang sama, terdakwa tetap diposisikan sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas proses peradilan yang adil dan tetap didorong untuk bertanggung jawab atas akibat perbuatannya. Dengan demikian, keadilan restoratif penting bukan untuk menghilangkan pidana, melainkan untuk memastikan bahwa pemidanaan dan penyelesaian perkara benar-benar diarahkan pada tercapainya keadilan dan pemulihan.

Penerapan keadilan restoratif juga memiliki peluang besar dalam mewujudkan keseimbangan perlindungan hak korban dan terdakwa, terutama karena konsep tersebut telah memperoleh dasar dan legitimasi yang semakin kuat dalam perkembangan hukum pidana nasional. Namun, penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti fragmentasi regulasi, perbedaan mekanisme pada setiap tahap sistem peradilan pidana, ketidakseragaman pemahaman aparat penegak hukum, potensi tekanan terhadap korban maupun terdakwa, serta belum optimalnya pengawasan terhadap pelaksanaan hasil kesepakatan. Oleh karena itu, keadilan restoratif harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kesukarelaan, partisipasi aktif korban, pertanggungjawaban terdakwa, jaminan fair trial, transparansi dan akuntabilitas, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan. Harmonisasi regulasi antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan juga diperlukan agar penerapan keadilan restoratif tidak menimbulkan perbedaan perlakuan dalam penanganan perkara.

Dengan demikian, keadilan restoratif dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan pembaruan hukum pidana nasional yang lebih humanis dan berorientasi pada perlindungan HAM, sepanjang penerapannya tidak dipahami sekadar sebagai mekanisme perdamaian atau penghentian perkara. Keberhasilan keadilan restoratif harus diukur dari tercapainya pemulihan korban, adanya pertanggungjawaban terdakwa, terjaminnya hak-hak para pihak, serta pulihnya keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Dengan pendekatan tersebut, kepentingan korban dan terdakwa dapat ditempatkan secara seimbang dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan. Pertama, pemerintah dan pembentuk peraturan perundang-undangan perlu melakukan harmonisasi dan penyelarasan terhadap berbagai ketentuan mengenai keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana. Harmonisasi tersebut diperlukan agar penerapan keadilan restoratif pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan memiliki standar, prinsip, dan mekanisme yang lebih seragam sehingga tidak menimbulkan perbedaan penerapan antar-aparat penegak hukum.

Kedua, aparat penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan, perlu meningkatkan pemahaman dan kemampuan dalam menerapkan prinsip keadilan restoratif. Keadilan restoratif hendaknya tidak dipahami hanya sebagai upaya menghentikan perkara atau

mencapai perdamaian, tetapi sebagai proses untuk memulihkan kerugian korban, mendorong pertanggungjawaban terdakwa, dan menyelesaikan konflik secara adil. Oleh karena itu, diperlukan pendidikan, pelatihan, serta pedoman teknis yang dapat memberikan pemahaman yang sama mengenai tujuan dan tata cara penerapan keadilan restoratif.

Ketiga, perlindungan terhadap korban harus menjadi perhatian utama dalam setiap proses keadilan restoratif. Korban harus diberikan kesempatan untuk menyampaikan kerugian, kebutuhan, dan kepentingannya secara bebas tanpa adanya tekanan dari terdakwa, keluarga, aparat, maupun pihak lainnya. Persetujuan korban terhadap proses perdamaian harus benar-benar diberikan secara sukarela dan berdasarkan informasi yang memadai. Selain itu, hasil kesepakatan harus memastikan adanya pemulihan yang nyata, seperti restitusi, penggantian kerugian, permintaan maaf, atau bentuk pemulihan lain yang sesuai dengan kebutuhan korban.

Keempat, hak terdakwa juga harus tetap dijamin dalam penerapan keadilan restoratif. Terdakwa harus memperoleh pendampingan hukum, memahami konsekuensi dari kesepakatan yang dibuat, serta diberikan kesempatan untuk memberikan persetujuan tanpa adanya paksaan. Dengan demikian, penerapan keadilan restoratif tidak boleh menjadi sarana untuk menghilangkan hak terdakwa atas proses hukum yang adil, tetapi harus tetap memastikan adanya pertanggungjawaban yang proporsional terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Kelima, perlu dibentuk mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan hasil kesepakatan keadilan restoratif. Pengawasan diperlukan untuk memastikan bahwa kesepakatan yang telah dibuat tidak hanya bersifat formal, tetapi benar-benar dilaksanakan oleh pihak yang memiliki kewajiban. Dengan adanya pengawasan, hak korban dapat lebih terjamin dan tujuan pemulihan dalam keadilan restoratif dapat tercapai secara nyata.

Keenam, penerapan keadilan restoratif perlu terus dikembangkan sebagai bagian dari pembaruan hukum pidana nasional dengan tetap memperhatikan karakteristik dan tingkat keseriusan tindak pidana. Keadilan restoratif tidak seharusnya diterapkan secara otomatis terhadap setiap perkara, tetapi harus mempertimbangkan kepentingan korban, tanggung jawab terdakwa, kepentingan masyarakat, serta prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, keadilan restoratif dapat berkembang sebagai mekanisme penyelesaian perkara yang lebih humanis tanpa mengurangi kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Agustina, V., Tisnanta, H. S., & Muhtadi. (2024). Restorative justice as an effort to fulfill the constitutional rights of citizens. Jurnal Konstitusi, 21(2), 244–257.

Capera, B. (2021). Keadilan restoratif sebagai paradigma pemidanaan di Indonesia. Lex Renaissance, 6(2), 225–234.

Dewi, P. B. S., Sujono, & Karo Karo, R. P. P. (2026). Analisis yuridis penerapan keadilan restoratif di Indonesia sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. Judge: Jurnal Hukum, 6(8).

Febriyanasia, P. A., & Swardhana, G. M. (2022). Pro kontra penerapan kebijakan asimilasi dan integrasi di masa pandemi berdasarkan Permenkumham No. 10 Tahun 2020. Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum.

Fitirawati, N. H. T. D., & Zaidir, A. (2022). Analisis Perppu sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan berdasarkan UU No. 12 Tahun 2022. Limbago: Journal of Constitutional Law, 2(3).

Fora, H. S., Gultom, M., Samosir, P., Khomaini, K., & Sobirov, B. (2024). The urgency of restorative justice in renewing criminal law. Jurnal Hukum, 40(2).

Guslan, O. F. (2025). Harmonisasi pengaturan restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Proceedings of Seminar Nasional Kebaharuan KUHP Nasional dan Urgensi Pembaharuan KUHAP, 23.

Hutabalian, A. N., Syahrin, A., & Lubis, R. (2025). Harmonisasi pengaturan restorative justice dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dengan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 terhadap perlindungan korban. Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, 6(2).

Khairuummah, R. (2023). Penerapan mekanisme keadilan restoratif (restorative justice) di Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia dalam upaya pemulihan hak korban tindak pidana dalam perspektif viktimologi postmodern. Southeast Asian Journal of Victimology, 1(1).

Kementerian Hukum Republik Indonesia. (2025, January 30). Mengenal tiga visi utama KUHP Nasional: Keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024, October 17). Mengenal pembaruan keadilan restoratif di pengadilan.

Nurullah, A., & Yulianis, M. S. F. (2024). Restorative justice dan perlindungan hak korban: Sebuah pendekatan yang lebih humanis dalam sistem peradilan pidana. Celestial Law Journal, 2(2), 117–134.

Pemerintah Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Purwadi, D., Amiruddin, A., & Pancaningrum, R. K. (2022). Konsep tindakan main hakim sendiri dalam hukum pidana. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 10(3).

Rahmi, K. A., Sularto, R. B., & Sutanti, R. D. (2026). Formulasi konsep keadilan restoratif dalam pembaruan sistem hukum pidana di Indonesia. Hukum dan Masyarakat Madani, 16(1).

Ramanda, L. R. (2025). Konsep restorative justice dalam perspektif keadilan korban tindak pidana asusila di Indonesia. Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan.

Ridwan. (2022). Pengujian tindakan faktual dan perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah dalam sistem peradilan tata usaha negara. Jurnal Magister Hukum Udayana, 11(1), 89–108.

Santiarto, D. B. (2024, October 17). Mengenal pembaruan keadilan restoratif di pengadilan. Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Tan, D. (2021). Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum. NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 8(8), 2463–2478.

Wibowo, R. H. (2021). Pendekatan keadilan restorative dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Jurnal Hukum Progresif, 9(2), 146–157.